



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxxxxxxxxxxx , Umur 60 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

xxxxxxxxxxxx , umur 56 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D3, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen,, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tanggal 07 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 15 Februari 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, xxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun tinggal dirumah termohon di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2021 dengan penyebab Termohon masih seperti point 4 dan antara Termohon dan Pemohon masih saling tarik menarik masalah tempat tinggal dan tidak ada yang mengalah, Akhirnya Pemohon pulang kerumah Pemohon di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, yang sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya;
6. Bahwa pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Fahrudin, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah perbulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Untuk tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) serta mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa Termohon dalam dupliknya juga menyetujui replik Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 15

Hal 3 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. xxxxxxxxxxxx umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, pertengkaran mulut saja;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, yang mana masing masing tidak ada yang mau ngalah untuk tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah miliknya;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Termohon;
- Bahwa rumah tinggal Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, pertengkaran mulut saja;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, yang mana masing masing tidak ada yang mau ngalah untuk tinggal bersama;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah miliknya;
- Bahwa selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Fahrudin, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 bulan;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan perselisihan tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan perselisihan tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon berpenghasilan Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp Rp.2.000.000,-(dua juta

Hal 8 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan untuk waktu tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 15 Februari 2018), maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon hal-hal sebagai berikut :
 1. Nafkah Iddah perbulan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk waktu tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 2. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 H. H. Oleh Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Abdul Shomad dan Drs. Kharis masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mujahidah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Shomad

Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Kharis

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Mujahidah, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	345.000,-

Hal 11 dari 11 hal Put. No 2838/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)